



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ujang Supriatna Alias Cimbek Bin Saud;
Tempat lahir	: Karawang;
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun/27 Oktober 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bugel RT 016 RW 008 Desa Purwadana Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 2 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 2 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UJANG SUPRIATNA Als CIMBLEK Bin SAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **PERTAMA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UJANG SUPRIATNA Als CIMBLEK Bin SAUD** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,70$ gr/netto 0,51 gr;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa terdakwa **UJANG SUPRIATNA Als CIMBLEK Bin SAUD** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di pinggir jalan Perum Bintang Alam yang beralamat di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ketika terdakwa bersama Sdr. **CEPI (DPO)** sedang bekerja sebagai tukang parkir di sebelah pintu masuk Resinda Park Mall pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa melihat mobil warna putih berhenti di pinggir jalan dan seseorang dari dalam mobil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih (shabu) yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok filter, yang mana terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok filter berisikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kemudian terdakwa ambil dan simpan di saku celananya. Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama Sdr. **CEPI (DPO)** pulang ke rumah Sdr. **CEPI (DPO)** yang beralamat di Dusun Bugel RT. 016 RW. 008 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dan ketika berada di rumah Sdr. **CEPI (DPO)** tersebut, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa bersama Sdr. **CEPI (DPO)** dan Sdr. **GURUH (DPO)** menggunakan sedikit shabu tersebut, sedangkan sisanya terdakwa masukkan kembali ke dalam bungkus rokok filter dan kemudian terdakwa simpan di kebun depan rumah Sdr. **CEPI (DPO)**;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut, namun saat itu terdakwa hanya mengambil shabunya saja untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dengan maksud akan terdakwa jual kepada Sdr. **ABLEH (DPO)** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun terdakwa lalu diantar oleh Sdr. **GURUH (DPO)** ke Perum Bintang Alam yang beralamat di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur untuk menemui Sdr. **ABLEH (DPO)** dan sesampainya di Perum Bintang Alam sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa kemudian menghampiri Sdr. **ABLEH (DPO)** dan sambil berjalan kaki, terdakwa mengambil 1

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus shabu yang ada di saku sebelah kanan celananya serta memegangnya. Akan tetapi ketika terdakwa sedang bertransaksi shabu dengan Sdr. **ABLEH (DPO)**, tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi **JEJEN JAENUDIN** dan saksi **DADY TRIANA** (masing-masing Petugas BNN Kabupaten Karawang), namun saat itu terdakwa sempat membuang (menjatuhkan) shabu tersebut dan berhasil ditemukan oleh saksi **JEJEN JAENUDIN** dan saksi **DADY TRIANA** dengan disaksikan saksi **JUMHARI**, sedangkan Sdr. **ABLEH (DPO)** dan Sdr. **GURUH (DPO)** berhasil melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampek Nomor: 119/ 13375.00/ IX/ 2022 tertanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **EMAN BUDIMAN** (Pemimpin Cabang Pegadaian Cikampek, NIK. P79590), diketahui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik putih (bening) yang didalamnya berisikan diduga jenis shabu berat bruto 0,70 gram dan berat netto 0,51 gram, serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL44DI/ IX/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO** (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), setelah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **UJANG SUPRIATNA Als CIMBLEK Bin SAUD**:

Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **UJANG SUPRIATNA Als CIMBLEK Bin SAUD** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di pinggir jalan Perum Bintang Alam yang beralamat di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ketika terdakwa bersama Sdr. **CEPI (DPO)** sedang bekerja sebagai tukang parkir di sebelah pintu masuk Resinda Park Mall pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa melihat mobil warna putih berhenti di pinggir jalan dan seseorang dari dalam mobil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih (shabu) yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok filter, yang mana terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok filter berisikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kemudian terdakwa ambil dan simpan di saku celananya. Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama Sdr. **CEPI (DPO)** pulang ke rumah Sdr. **CEPI (DPO)** yang beralamat di Dusun Bugel RT. 016 RW. 008 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dan ketika berada di rumah Sdr. **CEPI (DPO)** tersebut, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa bersama Sdr. **CEPI (DPO)** dan Sdr. **GURUH (DPO)** menggunakan sedikit shabu tersebut, sedangkan sisanya terdakwa masukkan kembali ke dalam bungkus rokok filter dan kemudian terdakwa simpan di kebun depan rumah Sdr. **CEPI (DPO)**;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut, namun saat itu terdakwa hanya mengambil shabunya saja untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dengan maksud akan terdakwa jual kepada Sdr. **ABLEH (DPO)** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun terdakwa lalu diantar oleh Sdr. **GURUH (DPO)** ke Perum Bintang Alam yang beralamat di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur untuk menemui Sdr. **ABLEH (DPO)** dan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Perum Bintang Alam sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa kemudian menghampiri Sdr. **ABLEH (DPO)** dan sambil berjalan kaki, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang ada di saku sebelah kanan celananya serta memegangnya. Akan tetapi ketika terdakwa sedang bertransaksi shabu dengan Sdr. **ABLEH (DPO)**, tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi **JEJEN JAENUDIN** dan saksi **DADY TRIANA** (masing-masing Petugas BNN Kabupaten Karawang), namun saat itu terdakwa sempat membuang (menjatuhkan) shabu tersebut dan berhasil ditemukan oleh saksi **JEJEN JAENUDIN** dan saksi **DADY TRIANA** dengan disaksikan saksi **JUMHARI**, sedangkan Sdr. **ABLEH (DPO)** dan Sdr. **GURUH (DPO)** berhasil melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampek Nomor: 119/ 13375.00/ IX/ 2022 tertanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **EMAN BUDIMAN** (Pemimpin Cabang Pegadaian Cikampek, NIK. P79590), diketahui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik putih (bening) yang didalamnya berisikan diduga jenis shabu berat bruto 0,70 gram dan berat netto 0,51 gram, serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL44DI/ IX/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO** (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), setelah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **UJANG SUPRIATNA Als CIMBLEK Bin SAUD**:

Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

DADY TRIANA, di sidang Pengadilan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi **JEJEN JAENUDIN** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Perum Bintang Alam yang beralamat di Desa Telukjambe Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama saksi **JEJEN JAENUDIN** menangkap terdakwa ketika sedang berdiri di pinggir jalan bersama seseorang yang menurut keterangan terdakwa adalah pembeli shabu yang bernama Sdr. **ABLEH (DPO)**.
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis shabu dan memberitahukan ciri-ciri fisik orang tersebut, selanjutnya
- setelah mendapatkan informasi laporan tersebut, saksi bersama saksi **JEJEN JAENUDIN** dan tim langsung mendatangi lokasi serta menyisir di lokasi Perum Bintang Alam Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Adapun saat itu saksi melihat ada seseorang dengan ciri-ciri sesuai laporan masyarakat tersebut sedang berdiri di pinggir jalan bersama seseorang, sehingga saksi langsung menghampiri dan mengamankan orang tersebut (terdakwa), sedangkan 1 (satu) orang lagi langsung melarikan diri, kemudian saksi menginterogasi dan menggeledah terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik klip ditemukan di jalan tidak jauh dari terdakwa berdiri, dimana setelah ditanyakan terdakwa mengakui shabu tersebut sebagai miliknya yang dibuangnya.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang berupa Narkotika jenis shabu miliknya didapatkan dari hasil mengambil (nemu) pada hari Rabu

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Interchange Karawang Barat, yang ditemukan terdakwa di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga shabu yang dimasukan ke dalam bungkus bekas rokok filter, ketika terdakwa sedang jaga parkir (parkir liar) di pinggir pintu masuk Resinda Park Mall, dimana saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di sebelah Pintu Masuk Resinda Park Mall, lalu terdakwa melihat ada mobil warna putih berhenti di pinggir jalan dan setelah diperhatikan, terdakwa melihat didalam mobil tersebut seperti seseorang membuang sesuatu ke tiang listrik tidak jauh mobil berhenti dan tidak lama setelah mobil tersebut meninggalkan lokasi, terdakwa langsung mengecek lokasi dimana mobil tersebut berhenti dan memeriksa tiang listrik tidak jauh dari tempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat bungkus bekas rokok filter dan setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih diduga shabu yang kemudian terdakwa ambil untuk disimpan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,70$ gr/netto 0,51 gr, saksi membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi JEJEN JAENUDIN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi **DADY TRIANA** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Perum Bintang Alam yang beralamat di Desa Telukjambe Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi **DADY TRIANA** menangkap terdakwa ketika sedang berdiri di pinggir jalan bersama seseorang yang menurut keterangan terdakwa adalah pembeli shabu yang bernama Sdr. **ABLEH (DPO)**;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis shabu dan memberitahukan ciri-ciri fisik orang tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan informasi laporan tersebut, saksi bersama saksi **DADY TRIANA** dan tim langsung mendatangi lokasi serta menyisir di lokasi Perum Bintang Alam Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun saat itu saksi melihat ada seseorang dengan ciri-ciri sesuai laporan masyarakat tersebut sedang berdiri di pinggir jalan bersama seseorang, sehingga saksi langsung menghampiri dan mengamankan orang tersebut (terdakwa), sedangkan 1 (satu) orang lagi langsung melarikan diri, kemudian saksi menginterogasi dan menggeledah terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang berisikan kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik klip ditemukan di jalan tidak jauh dari terdakwa berdiri, dimana setelah ditanyakan terdakwa mengakui shabu tersebut sebagai miliknya yang dibuangnya;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang berupa Narkotika jenis shabu miliknya didapatkan dari hasil mengambil (nemu) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Interchange Karawang Barat, yang ditemukan terdakwa di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga shabu yang dimasukan ke dalam bungkus bekas rokok filter, ketika terdakwa sedang jaga parkir (parkir liar) di pinggir pintu masuk Resinda Park Mall, dimana saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di sebelah Pintu Masuk Resinda Park Mall, lalu terdakwa melihat ada mobil warna putih berhenti di pinggir jalan dan setelah diperhatikan, terdakwa melihat didalam mobil tersebut seperti seseorang membuang sesuatu ke tiang listrik tidak jauh mobil berhenti dan tidak lama setelah mobil tersebut meninggalkan lokasi, terdakwa langsung mengecek lokasi dimana mobil tersebut berhenti dan memeriksa tiang listrik tidak jauh dari tempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat bungkus bekas rokok filter dan setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih diduga shabu yang kemudian terdakwa ambil untuk disimpan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,70$ gr/netto 0,51 gr, saksi membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

JUMHARI Bin TAMAN, di sidang Pengadilan dibacakan BAP Tahap Penyidikan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penangkapan terhadap terdakwa oleh Petugas dari BNN pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB di pinggir jalan Perum Bintang Alam yang beralamat di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik klip;

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Karawang.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2018 dengan putusan selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Perum Bintang Alam yang beralamat di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ketika akan bertransaksi / menjual shabu kepada Sdr. **ABLEH (DPO)**;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih diduga shabu yang di bungkus plastik klip ditemukan di tanah taman tidak jauh dari terdakwa berdiri;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dari nemu di bawah tiang listrik di pinggir jalan Interchange Karawang Barat, ketika sedang bekerja sebagai juru parkir berdua dengan Sdr. **CEPI (DPO)** di sebelah pintu masuk Resinda Park Mall, lalu terdakwa melihat ada mobil warna putih berhenti di pinggir jalan dan setelah terdakwa perhatikan terdakwa melihat di dalam mobil tersebut seperti seseorang membuang sesuatu ke tiang listrik tidak jauh dari mobil berhenti, lalu tidak lama setelah mobil warna putih tersebut meninggalkan lokasi, setelah itu terdakwa langsung mengecek lokasi dimana mobil putih itu berhenti dan memeriksa tiang listrik tidak jauh dari tempat itu dan saat itu terdakwa melihat ada bungkus bekas rokok filter dan setelah dibuka di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga shabu, dimana terdakwa lalu mengambil dan menyimpannya dengan cara dimasukkan ke dalam kantong dan terdakwa kembali ke tempat kerja parkir sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari hasil nemu sudah 2 (dua) kali, yaitu Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Pasir Panggang Desa Sukamakmur sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dikemas menggunakan bekas makanan ditemukan di rumput pinggir jalan Desa. Kedua pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Interchange Karawang Barat yang ditemukan di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok filter;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa kembali ke parkir dan sekira pukul 23.00 WIB, setelah selesai parkir lalu terdakwa bersama Sdr. **CEPI (DPO)** langsung pulang ke rumah Sdr. **CEPI (DPO)** yang beralamat di Dusun Bugel RT. 016 RW. 008 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, setelah sampai lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu tersebut, dan Terdakwa lalu mengambil sedikit dan menggunakannya bersama Sdr. **CEPI (DPO)** dan Sdr. **GURUH (DPO)** karena kebetulan ada di rumah Sdr. **CEPI (DPO)**. Setelah itu, terdakwa memasukkan kembali shabu tersebut ke dalam bungkus bekas rokok filter dan menyimpannya di kebun depan rumah Sdr. **CEPI (DPO)**. Lalu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening diduga shabu tersebut, kemudian untuk bungkus bekas rokok filternya terdakwa buang dan hanya diambil shabunya saja, lalu terdakwa masukkan shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan dengan maksud untuk terdakwa jual kepada Sdr. **ABLEH (DPO)**, namun sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa sedang bertansaksi Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas dari BNN Kabupaten Karawang di Taman Danau Perum Bintang Alam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menjual Narkotika jenis shabu yang didapatnya dari nemu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan (uang) dari penjualannya;
- Bahwa terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih tersebut kepada Sdr. **ABLEH (DPO)** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,70$ gr/netto 0,51 gr, terdakwa membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari dirinya ketika dilakukan penangkapan;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,70$ gr/netto 0,51 gr, yang barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan kepada para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi **DADY TRIANA** dan Saksi **JEJEN JAENUDIN** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Perum Bintang Alam yang beralamat di Desa Telukjambe Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi **DADY TRIANA** dan Saksi **JEJEN JAENUDIN** menangkap terdakwa ketika sedang berdiri di pinggir jalan bersama seseorang yang menurut keterangan terdakwa adalah pembeli shabu yang bernama Sdr. **ABLEH (DPO)**;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis shabu dan memberitahukan ciri-ciri fisik orang tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan informasi laporan tersebut, saksi **JEJEN JAENUDIN** bersama saksi **DADY TRIANA** dan tim langsung mendatangi lokasi serta menyisir di lokasi Perum Bintang Alam Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Adapun saat itu para saksi melihat ada seseorang dengan ciri-ciri sesuai laporan masyarakat tersebut sedang berdiri di pinggir jalan bersama seseorang, sehingga para saksi langsung menghampiri dan mengamankan orang tersebut (terdakwa), sedangkan 1 (satu) orang lagi langsung melarikan diri, kemudian para saksi menginterogasi dan menggeledah terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik klip ditemukan di jalan tidak jauh dari terdakwa berdiri,



dimana setelah ditanyakan terdakwa mengakui shabu tersebut sebagai miliknya yang dibuangnya;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang berupa Narkotika jenis shabu miliknya didapatkan dari hasil mengambil (nemu) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Interchange Karawang Barat, yang ditemukan terdakwa di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok filter, ketika terdakwa sedang jaga parkir (parkir liar) di pinggir pintu masuk Resinda Park Mall, dimana saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di sebelah Pintu Masuk Resinda Park Mall, lalu terdakwa melihat ada mobil warna putih berhenti di pinggir jalan dan setelah diperhatikan, terdakwa melihat didalam mobil tersebut seperti seseorang membuang sesuatu ke tiang listrik tidak jauh mobil berhenti dan tidak lama setelah mobil tersebut meninggalkan lokasi, terdakwa langsung mengecek lokasi dimana mobil tersebut berhenti dan memeriksa tiang listrik tidak jauh dari tempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat bungkus bekas rokok filter dan setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih diduga shabu yang kemudian terdakwa ambil untuk disimpan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,70$ gr/netto 0,51 gr, saksi membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2018 dengan putusan selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ketika akan bertransaksi / menjual shabu kepada Sdr. **ABLEH (DPO)**, dan terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dari nemu di bawah tiang listrik di pinggir jalan Interchange Karawang Barat, ketika sedang bekerja sebagai juru parkir berdua dengan Sdr. **CEPI (DPO)** di sebelah pintu masuk Resinda Park Mall, lalu terdakwa melihat ada mobil warna putih berhenti di pinggir jalan dan setelah terdakwa perhatikan terdakwa melihat di dalam mobil tersebut seperti seseorang membuang sesuatu ke tiang listrik tidak jauh dari mobil berhenti, lalu tidak lama setelah mobil warna putih tersebut meninggal lokasi, setelah itu terdakwa langsung mengecek lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana mobil putih itu berhenti dan memeriksa tiang listrik tidak jauh dari tempat itu dan saat itu terdakwa melihat ada bungkus bekas rokok filter dan setelah dibuka di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga shabu, dimana terdakwa lalu mengambil dan menyimpannya dengan cara dimasukkan ke dalam kantong dan terdakwa kembali ke tempat kerja parkir sepeda motor;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari hasil nemu sudah 2 (dua) kali, yaitu Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Pasir Panggang Desa Sukamakmur sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang dikemas menggunakan bekas makanan ditemukan di rumput pinggir jalan Desa. Kedua pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Interchange Karawang Barat yang ditemukan di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok filter;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa kembali ke parkir dan sekira pukul 23.00 WIB, setelah selesai parkir lalu terdakwa bersama Sdr. **CEPI (DPO)** langsung pulang ke rumah Sdr. **CEPI (DPO)** yang beralamat di Dusun Bugel RT. 016 RW. 008 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, setelah sampai lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu tersebut, dan Terdakwa lalu mengambil sedikit dan menggunakannya bersama Sdr. **CEPI (DPO)** dan Sdr. **GURUH (DPO)** karena kebetulan ada di rumah Sdr. **CEPI (DPO)**. Setelah itu, terdakwa memasukkan kembali shabu tersebut ke dalam bungkus bekas rokok filter dan menyimpannya di kebun depan rumah Sdr. **CEPI (DPO)**. Lalu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening diduga shabu tersebut, kemudian untuk bungkus bekas rokok filternya terdakwa buang dan hanya diambil shabunya saja, lalu terdakwa masukkan shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan dengan maksud untuk terdakwa jual kepada Sdr. **ABLEH (DPO)**, namun sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa sedang bertansaksi Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas dari BNN Kabupaten Karawang di Taman Danau Perum Bintang Alam;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menjual Narkotika jenis shabu yang didapatnya dari nemu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan (uang) dari penjualannya;
- Bahwa terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih tersebut kepada Sdr. **ABLEH (DPO)** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,70$ gr/netto 0,51 gr, terdakwa membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari dirinya ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **UJANG SUPRIATNA Alias CIMBLEK Bin SAUD**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak adanya izin terhadap Terdakwa yang diberikan oleh pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk terlibat dalam suatu peredaran narkotika yang hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual, membeli adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum dimana saksi **DADY TRIANA** dan Saksi **JEJEN JAENUDIN** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Perum Bintang Alam yang beralamat di Desa Telukjambe Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi **DADY TRIANA** dan Saksi **JEJEN JAENUDIN** menangkap terdakwa ketika sedang berdiri di pinggir jalan bersama seseorang yang menurut keterangan terdakwa adalah pembeli shabu yang bernama Sdr. **ABLEH (DPO)**, dari adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis shabu dan memberitahukan ciri-ciri fisik orang tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan informasi laporan tersebut, saksi **JEJEN JAENUDIN** bersama saksi **DADY TRIANA** dan tim langsung mendatangi lokasi serta menyisir di lokasi Perum Bintang Alam Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Adapun saat itu para saksi melihat ada seseorang dengan ciri-ciri sesuai laporan masyarakat tersebut sedang berdiri di pinggir jalan bersama seseorang, sehingga para saksi langsung menghampiri dan mengamankan orang tersebut (terdakwa), sedangkan 1 (satu) orang lagi langsung melarikan diri, kemudian para saksi menginterogasi dan menggeledah terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus plastik klip ditemukan di jalan tidak jauh dari terdakwa berdiri, dimana setelah ditanyakan terdakwa mengakui shabu tersebut sebagai miliknya yang dibuangnya, hasil interogasi terhadap terdakwa barang berupa Narkotika jenis shabu miliknya didapatkan dari hasil mengambil (nemu) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Interchange Karawang Barat, yang ditemukan terdakwa di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga shabu yang dimasukan ke dalam bungkus bekas rokok filter, ketika terdakwa sedang jaga

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran (parkir liar) di pinggir pintu masuk Resinda Park Mall, dimana saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di sebelah Pintu Masuk Resinda Park Mall, lalu terdakwa melihat ada mobil warna putih berhenti di pinggir jalan dan setelah diperhatikan, terdakwa melihat didalam mobil tersebut seperti seseorang membuang sesuatu ke tiang listrik tidak jauh mobil berhenti dan tidak lama setelah mobil tersebut meninggalkan lokasi, terdakwa langsung mengecek lokasi dimana mobil tersebut berhenti dan memeriksa tiang listrik tidak jauh dari tempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat bungkus bekas rokok filter dan setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih diduga shabu yang kemudian terdakwa ambil untuk disimpan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa kembali ke parkiran dan sekira pukul 23.00 WIB, setelah selesai parkir lalu terdakwa bersama Sdr. **CEPI (DPO)** langsung pulang ke rumah Sdr. **CEPI (DPO)** yang beralamat di Dusun Bugel RT. 016 RW. 008 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, setelah sampai lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plstik klip bening berisikan shabu tersebut, dan Terdakwa lalu mengambil sedikit dan menggunakannya bersama Sdr. **CEPI (DPO)** dan Sdr. **GURUH (DPO)** karena kebetulan ada di rumah Sdr. **CEPI (DPO)**. Setelah itu, terdakwa memasukkan kembali shabu tersebut ke dalam bungkus bekas rokok filter dan menyimpannya di kebun depan rumah Sdr. **CEPI (DPO)**. Lalu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening diduga shabu tersebut, kemudian untuk bungkus bekas rokok filternya terdakwa buang dan hanya diambil shabunya saja, lalu terdakwa masukkan shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan dengan maksud untuk terdakwa jual kepada Sdr. **ABLEH (DPO)**, namun sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa sedang bertansaksi Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas dari BNN Kabupaten Karawang di Taman Danau Perum Bintang Alam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menjual Narkotika jenis shabu yang didapatnya dari nemu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan (uang) dari penjualannya, dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih tersebut kepada Sdr. **ABLEH (DPO)** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun hasil Pemeriksaan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampek Nomor: 119/13375.00/ IX/ 2022 tertanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **EMAN BUDIMAN** (Pemimpin Cabang Pegadaian Cikampek, NIK. P79590),

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik putih (bening) yang didalamnya berisikan diduga jenis shabu berat bruto 0,70 gram dan berat netto 0,51 gram, serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL44DI/ IX/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO** (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), setelah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **UJANG SUPRIATNA Als CIMBLEK Bin SAUD**:

Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,70$ gr/netto 0,51 gr yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang gencar gencarnya dalam memberantas Narkoba.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang;
- Terdakwa seorang Residvis yang sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHAP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SUPRIATNA Alias CIMBLEK Bin SAUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,70$ gr/netto 0,51 gr;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023, oleh Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Andriani S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gatot Hadi Purwono S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Andriani S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Krisfian Fatahila S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor: 346/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Gatot Hadi Purwono S.H., M.H.